

Perbandingan Tahapan Penyusunan Program Legislasi Nasional Yang Di Lakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dan Dewan Legislatif Malaysia

Otha Yusril Madyo^{1*}, Mochammad Ramdhansyah², Ardhi Wicaksono Sembiring³,
Fitria Alviani⁴, Radics Jihad Imaduddin⁵

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, E-mail: 24071010094@student.upnjatim.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, E-mail: 24071010116@student.upnjatim.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, E-mail: 24071010289@student.upnjatim.ac.id

⁴Universitas Airlangga, E-mail: fitria.alviani-2024@fisip.unair.ac.id

⁵Universitas Negeri Surabaya, E-mail: Radicsjihad12@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penelitian ini membandingkan langkah-langkah dalam menyusun program legislasi nasional oleh DPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia. Dalam hal ini, penelitian mencoba juga memahami perbedaan, kesamaan, dan tingkat efektivitas dari mekanisme perencanaan serta penyusunan agenda legislasi di kedua negara. DPR RI menggunakan program legislasi nasional sebagai instrumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang terstruktur dan resmi. Secara singkat, proses Prolegnas harus melibatkan berbagai lembaga, termasuk DPR, DPD, Menteri, serta masyarakat. Setiap usulan RUU harus disertai naskah akademik, melalui proses harmonisasi, serta analisis dampak sebelum RUU tersebut dimasukkan dalam daftar prioritas Prolegnas. Mekanisme tersebut menunjukkan tingkat formalitas yang tinggi dan komitmen terhadap perencanaan berdasarkan eviden-empirik. Sebaliknya, Malaysia memilih sistem legislasi yang fleksibel tanpa dokumen perencanaan legislatif jangka panjang seperti Prolegnas. Sebagai negara parlementer, agenda legislasi Parlimen Malaysia dipengaruhi oleh jadwal sidang dan kebijakan pemerintah. Saat ini, kementerian memiliki kontrol yang cukup signifikan dalam upaya penyusunan awal RUU, tetapi secara keseluruhan, kualitas penulisan RUU relatif konsisten. Yang menjadi perhatian dalam Negara parlementer ialah dominasi pemerintah dalam upaya pengesahan tersebut, yang dapat menghilangkan ruang legislatif dalam memulainya. Oleh karena itu, hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedua negara memiliki tahapan legislasi yang hampir sama, yaitu merencanakan, penyusunan RUU, konsultasi publik, pembahasan tingkat komite, pengesahan di pleno, serta evaluasi pasca pengesahan yang memerlukan peilinan yang tepat terhadap tantangan struktural di kedua negara. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan syarat utama hal kualitas legislasi di kedua negara.

Kata kunci: Legislasi; Prolegnas; Parlimen Malaysia; Komparatif; Kebijakan Hukum

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan negara hukum mencakup pembentukan undang-undang. Arah pembangunan, rasa aman secara hukum, dan kinerja pemerintahan dipengaruhi oleh kualitas aturan yang dibuat. Pembuatan undang-undang adalah tempat strategis dalam sistem demokrasi yang menunjukkan bagaimana pemerintah dijalankan, hubungan antar lembaga pemerintah, politik, dan partisipasi masyarakat. Dua negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia, menunjukkan kemajuan yang menarik dalam perencanaan dan pembahasan rancangan undang-undang. Sangat penting untuk

membandingkan bagaimana kedua negara bekerja untuk mengetahui bagaimana proses legislatif dapat dibuat lebih efisien, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat .¹

Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang resmi, terorganisir, dan memiliki dasar hukum yang kuat, menjalankan proses perencanaan undang-undang di Indonesia. Badan Legislasi DPR RI mengumpulkan usulan untuk Prolegnas dari berbagai sumber, termasuk fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, kementerian, lembaga, dan masyarakat. Proses ini menunjukkan keinginan untuk berpartisipasi, memberi pihak-pihak terkait banyak ruang untuk berpartisipasi dalam penyusunan daftar agenda undang-undang nasional. Sebelum dimasukkan ke dalam daftar prioritas, Prolegnas juga membutuhkan naskah akademik, harmonisasi, dan analisis dampak. Oleh karena itu, sistem perencanaan Indonesia mengutamakan elemen formal, metode yang ketat, dan prosedur yang memprioritaskan penelitian ilmiah.²

Sebaliknya, Malaysia menggunakan pendekatan yang lebih luwes. Negara ini tidak memiliki Prolegnas, sebuah dokumen perencanaan legislatif jangka panjang; sebaliknya, mereka bergantung pada jadwal kerja parlemen yang diatur oleh kebutuhan pemerintah dan keadaan politik. Rancangan undang-undang biasanya berasal dari kementerian dan dibahas sesuai dengan jadwal sidang.³ Meskipun terlihat tidak terorganisir, cara ini memiliki keuntungan, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat dengan tuntutan kebijakan atau politik. Proses penyusunan awal didasarkan pada kementerian yang terkait dan diperiksa oleh Chambers of Attorney General, yang memiliki kemampuan teknis dalam pembuatan peraturan. Hal ini membuat proses penyusunan rancangan undang-undang di Malaysia lebih konsisten dari segi substansi dan metode.

Dalam proses menyusun agenda undang-undang, masing-masing negara memiliki kelebihan dan kelemahan. Sistem formal di Indonesia lebih baik dan melibatkan banyak pihak, tetapi sering menghadapi masalah seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan diskusi, hasil Prolegnas yang kurang, dan pengaruh kepentingan politik yang kuat.⁴

¹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45.

² Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 87.

³ Andrew Harding, The Constitution of Malaysia: A Contextual Analysis, (Oxford: Hart Publishing, 2012), hlm. 131.

⁴ Rezki, Farah. "Evaluasi Prolegnas dan Tantangan Legislasi di Indonesia," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 1 (2021): 33–36.

Sementara itu, Malaysia memiliki proses pra-legislatif yang sudah matang dan kualitas rancangan undang-undang yang baik. Namun, mereka menghadapi masalah dominasi pemerintah dan sedikit ruang bagi anggota parlemen untuk mengajukan usulan undang-undang.⁵ Perbedaan ini menunjukkan bahwa proses pembentukan undang-undang bergantung pada banyak faktor, termasuk struktur lembaga, budaya politik, kemampuan lembaga legislatif, dan sistem pengawasan kekuasaan yang efektif.

Proses legislatif kedua negara sama, meskipun mereka berbeda. Perencanaan, penyusunan awal naskah, konsultasi masyarakat, pembahasan di komite, dan pengesahan di sidang umum adalah langkah-langkah yang diikuti keduanya. Setelah undang-undang diberlakukan, baik Indonesia maupun Malaysia mulai meningkatkan praktik evaluasi dalam beberapa tahun terakhir untuk memastikan bahwa itu efektif. Kesamaan ini menunjukkan bahwa, meskipun mereka memiliki struktur formal yang berbeda, kedua negara sedang menuju sistem legislasi yang lebih canggih, jujur, dan terbuka untuk semua orang.

Dengan memperhatikan dinamika tahapan penyusunan program legislatif nasional di Indonesia dan Malaysia menjadi relevan. Analisis ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kita tentang seberapa baik mekanisme pembentukan undang-undang di masing-masing negara, tetapi juga menawarkan kesempatan untuk berbagi praktik yang baik dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lembaga legislatif. Melalui cara ini kita diharapkan untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara sistem legislative Indonesia dengan Malaysia, supaya dapat membantu memperkuat sistem legislative kedua negara tersebut, terutama kebutuhan regulasi yang sangat rumit dan berbagai tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap transparansi dan akuntabilitasnya dalam pembentukan undang-undang.⁶

II. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan metodologi hukum normatif dan komparatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utamanya adalah untuk menilai teori, konsep, dan strategi yang digunakan oleh Malaysia dan Indonesia dalam penyusunan undang-

⁵ Mohd. Azizuddin Mohd Sani, *Dominance of the Executive in Malaysian Politics*, (Selangor: Penerbit UKM, 2014), hlm. 88.

⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 122.

undang. Pendekatan normatif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menelaah kerangka hukum, struktur organisasi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan proses penyusunan agenda legislatif Malaysia dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan penjelasan menyeluruh mengenai karakteristik, kesamaan, dan perbedaan penting antara kedua sistem legislatif tersebut.

Data sekunder yang digunakan berasal dari berbagai sumber, seperti undang-undang, peraturan, laporan parlemen, jurnal akademik, buku, dan publikasi dari lembaga legislatif. Relevansi, keakuratan, dan posisi mereka dalam proses legislatif adalah faktor yang dipertimbangkan saat memilih sumber-sumber ini. Untuk meningkatkan analisis yang lebih objektif dan komprehensif, penelitian ini juga menggunakan artikel terbaru yang membahas perubahan legislatif di kedua negara yang dimaksud.

Penelitian perpustakaan digunakan untuk mengumpulkan data ini. Setiap dokumen ditinjau secara menyeluruh. Menemukan langkah-langkah dalam proses legislatif, peran institusi yang berpartisipasi, dan faktor politik yang memengaruhi penyusunan serta pembahasan undang-undang adalah tujuan dari analisis ini. Analisis data menggunakan proses reduksi data, klasifikasi, dan interpretasi untuk memberikan gambaran yang tepat dan dapat diukur mengenai sistem hukum masing-masing negara. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-komparatif, yang secara menyeluruh menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam penyusunan agenda legislatif di Malaysia dan Indonesia. Analisis komparatif membandingkan keduanya dalam hal persamaan dan perbedaannya. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman kritis terhadap efektivitas, kesulitan, dan prospek peningkatan sistem hukum kedua negara. Diharapkan studi ini akan bermanfaat bagi dunia akademik dan memberikan saran yang berguna untuk meningkatkan manajemen legislatif.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Tata Cara

Di Indonesia, Badan Legislasi DPR bertanggung jawab atas proses sistematis penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam tahapan pertama yaitu melibatkan partisipasi dengan mengumpulkan usulan RUU dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, kementerian, dan masyarakat. Setelah itu, setiap usulan diperiksa untuk

urgensi, kesesuaian dengan tujuan pembangunan nasional, dan kelengkapan naskah akademik. Pada tahap ini, Baleg bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mengharmonisasi dan menganalisis dampak regulasi untuk menghasilkan daftar RUU yang sistematis.⁷ Setelah itu proses daftar Prolegnas jangka menengah dan tahunan ditetapkan melalui rapat paripurna untuk pedoman resmi perencanaan legislasi nasional.⁸ Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa pelaksanaan Prolegnas masih menghadapi tantangan seperti agenda legislasi yang terlalu banyak, batas waktu untuk membahas undang-undang, dan carry-over undang-undang yang berulang setiap periode persidangan. (Rohman, 2022: 118-120)

Malaysia, berbeda dengan Indonesia, memiliki proses legislasi yang lebih berfokus pada jadwal Parlimen dan tidak memiliki dokumen perencanaan yang mengikat. RUU biasanya diusulkan oleh anggota Parlimen atau kementerian, dan kemudian dibentangkan sesuai kalender sidang. Prosesnya melalui tiga bacaan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dan untuk meningkatkan akuntabilitas substantif, itu dibahas di komite.⁹ Metode ini mengutamakan konsistensi ritme persidangan, sedangkan di Indonesia, perhatian terkonsentrasi pada pembuatan rencana legislatif yang komprehensif. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama perlu meningkatkan kapasitas komite dan meningkatkan transparansi untuk membuat agenda legislasi lebih efisien, partisipatif, dan menyesuaikan dengan kebutuhan publik.

10

B. Kelebihan Dan kekurangan

Proses perencanaan legislasi yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat republik Indonesia atau DPR RI lebih Tersusun dengan rapi sesuai dengan prosedur yang berlaku dibandingkan dengan Proses rancangan legislasi Malaysia. di Indonesia, program legislasi nasional disusun sedemikian rupa melalui beberapa proses formal yang melibatkan stakeholder terkait seperti DPR DPD dan pemerintah, sehingga urutan RUU dengan sekali skala prioritas dibuat secara bertahap dan memenuhi prasyarat yang sesuai

⁷ Ruhpinesthi, G.E., Post-Legislative Scrutiny sebagai Fungsi Pengawasan, Jurnal Rechtsvinding (2024), hlm. 14-16.

⁸ Pakpahan, A.S.A., Program Legislasi Nasional: Perencanaan dan Implementasi, J-Innovative (2023), hlm. 22-25.

⁹ Journal of the Malaysian Parliament, Vol. 4 (2024), hlm. 7-12.

¹⁰ Ruhpinesthi, G.E., Post-Legislative Scrutiny, Jurnal Rechtsvinding (2024), hlm. 19-21.

dengan hukum nasional.¹¹ Dengan adanya tahapan perencanaan yang jelas mencakup pengawasan terhadap undang-undang, skala prioritas, serta penyusunan naskah akademik yang Runtut merupakan keunggulan utama pada sistem perencanaan undang-undang dewan perwakilan rakyat Indonesia atau DPR RI.¹² Karennya setiap perencanaan undang-undang harus memenuhi beberapa unsur seperti adanya data penelitian akademik yang membahas pentingnya undang-undang tersebut serta menganalisis dampak yang terjadi apabila regulasi ini sudah diputuskan sehingga sebelum masuk ke tahapan pembahasan bisa dipertimbangkan layak atau tidaknya undang-undang ini. perencanaan ini meningkatkan keselarasan koordinasi antar lembaga dan menjaga harmonisasi antar lembaga.¹³ Sementara Malaysia memiliki keunggulan pada tahap sebelum atau pra legislatif, Mereka memiliki kualitas legal drafting tahap awal di atas lantai dengan undang-undang yang dibuat oleh Indonesia. Drafting peraturan Proses pembuatannya diawali oleh kementerian terkait yang berhubungan dengan undang-undang tersebut. Kemudian dilakukan peninjauan oleh Chambers of Attorney General untuk dilakukan pengecekan serta memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan prinsip hukum dan teknik pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Selain itu dengan adanya komite pilihan yang terlibat sangat memungkinkan proses konsultasi publik atau penyerapan aspirasi publik berjalan lebih transparan pada tahap awal perencanaan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan muatan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan masyarakat.¹⁵ Hal ini memberikan solusi untuk membantu mengeluarkan rancangan undang-undang yang lebih siap dan matang sebelum akan dibahas pada sidang parlemen. meskipun kedua negara memiliki kelebihan satu sama lain, namun kedua negara juga mempunyai kelemahan pada proses legislasi nasional. Dalam pembahasan di negara Indonesia program legislasi nasional sering menuai kritik karena adanya tidak konsistensinya antara sekarang skala prioritas dan realisasi legislasi di masyarakat. terdapat banyak rancangan undang-undang yang memakan waktu sangat lama dan terkesan membuang

¹¹ Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang, 2024, hlm. 341.

¹² Laporan BALEG DPR, 2023, hlm. 4.

¹³ Dokumen Prolegnas DPR RI, 2022, hlm. 12.

¹⁴ Attorney General's Chambers Malaysia, Legislative Drafting Report 2021, hlm. 5.

¹⁵ APhR, Advancing Human Rights in Malaysian Legislative Process, 2023, hlm. 7.

buang waktu dalam pembahasan tersebut dalam satu periode umum, hal tersebut menunjukkan adanya lemahnya sinkronisasi antara perencanaan dan pembahasan.

¹⁶Selain itu adanya indikasi kepentingan pribadi yang dilakukan oleh politik fraksi juga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan legislasi Sehingga mementingkan kepentingan pribadi tanpa memerdulikan keputusan hukum yang seharusnya didahulukan. Evaluasi dan post-legislative scrutiny menunjukkan adanya ketidak optimalisasi atas rekomendasi yang diberikan dari hasil evaluasi yang sering kali tidak mengikat untuk pembuatan prolegnas berikutnya. Sementara Malaysia menghadapi persoalan yang berbeda. Dugaan adanya indikasi dominasi yang dilakukan oleh eksekutif dalam proses legislatif menyebabkan sebagian besar rancangan undang-undang berasal Dari kepentingan kabinet, dan membatasi peran members' bills dari keanggotaan parlimen.¹⁷ Bukan hanya itu dewan negara juga memiliki fungsi sebagai penyeimbang registrasi hanya memiliki kewenangan terbatas dalam memutuskan menolak atau menunda rancangan undang-undang, sehingga pengujian fungsi secara substansi menjadi kurang kuat dibandingkan penggunaan sistem Bikameral negara lain.¹⁸Dampaknya keterbatasan tersebut membuat lemahnya mekanisme checks and balance dalam proses pembentukan undang-undang.

Apabila dibandingkan, Indonesia berada di atas manusia dalam segi formalitas perencanaan registrasi yang lebih terstruktur dan sistematis, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan padahal kualitas teknis pada tahapan pra legislatif serta proses mekanisme penyusunan awal rancangan undang-undang. Ke depannya diharapkan Indonesia memperkuat Hasil evaluasi terhadap regulasi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan legal drafting sebagai alat kelengkapan DPR. sementara manusia perlu memperluas inisiatif bagi anggota parlemen dalam segi legislatif dan memperkuat peran dewan negara sebagai penyeimbang untuk proses pembahasan rancangan undang-undang. Dengan adanya peningkatan partisipasi publik, Peningkatan kualitas lembaga riset parlementer, dan diharapkan adanya penguatan mekanisme evaluasi diharapkan kedua negara lebih meningkatkan kualitas legislasi secara berkelanjutan ke depannya.

¹⁶ Statistik Realisasi Prolegnas DPR 2020–2024, hlm. 18.

¹⁷ Fong, Journal of the Malaysian Parliament, 2022, hlm. 20.

¹⁸ Malaysian Parliamentary Procedures Review Report, 2023, hlm. 33.

C. Kesamaan

Terlepas dari itu, penyusunan program kedua negara tersebut, Indonesia dan Malaysia menunjukkan beberapa persamaan mendasar dari pola modern legislatif. Pertama, mereka ialah lembaga yang mengatur penyusunan agenda hukum tahunan berdasarkan pada banyaknya kebutuhan nasional dan rekomendasi kementerian dalam tahapan perencanaan legislasi. Seperti yang telah disebutkan, DPR menyusun Prolegnas melalui Badan Legislasi, Malaysia, sebaliknya, mengatur kerangka sektor negara dengan koordinasi antara kementerian dan Parlimen.¹⁹ Kemudian, Indonesia dan Malaysia juga selalu membuat kualitas preliminary drafting. Preliminary drafting di sini berarti Perancang menyusun naskah akademik dan draf RUU. Indonesia membuatnya sendiri, tetapi Malaysia lebih melakukan preliminary drafting dibuat oleh Attorney General's Chambers. Sekarang, AGC ini bukan hanya sekedar penyusun draf perundang-undangan, tetapi mereka juga otoritas hukum yang memang ahli dalam bidang hukum.²⁰ Ketiga, pada posisi ini, yang mana kedua negara sangat mementingkan konsultasi publik dalam agenda legislating. Walaupun pemahaman kita terhadap dua bentuk tersebut berlainan, mereka adalah berniat-benar bersifat demokratis, mempunyai matlamat untuk menegaskan penyertaan awam dan transparansi. DPR melaksanakan konsultasi awam melalui RDP dan forum khusus berfikir-tindak manakala di Malaysia, talian merupakan pacci digital bagi kelompok ini dan konsultasi kepada bentuk pihak Seleksi.²¹

Keempat, secara substansif, terdapat kesamaan dalam hal pembahasan tingkat komite. Komite berfungsi memperbaiki substansia, menilai dampak regulasi serta menyempurnakan pasal-pasal.²² Kelima, dalam hal persetujuan akhir, Indonesia dan Malaysia sama-sama melakukan sidang pleno atau paripurna sebelum pengesahan eksekutif.²³ Demikian juga, Indonesia dan Malaysia mulai menjalankan evaluasi pasca legislasi untuk mengevaluasi ketepatan atau keoptimalan kebijakan setelah berbentuk

¹⁹ Badan Legislasi DPR RI. (2024). Dokumen Perencanaan Prolegnas 2024, hlm. 12.

²⁰ Attorney General's Chambers of Malaysia. (2022). Legislative Drafting Annual Report, hlm. 7.

²¹ ASEAN Parliamentarians for Human Rights. (2023). A toolkit on advancing human rights through the Malaysian legislative process, hlm. 15.

²² Riawan, A. (2023). Komparasi mekanisme pembahasan RUU di ASEAN, Jurnal Legislasi Indonesia, 21(2), 80-95, hlm. 88.

²³ Nugroho, R. M. (2024). Legislative systems in Indonesia and Malaysia, Jurnal Media Hukum, 31(1), 60-70, hlm. 62.

undang-undang.²⁴ Persamaan yang ditunjukkan oleh Indonesia dan Malaysia ini dalam hal persetujuan paling akhir menunjukkan bahwa pola legislasi mereka adalah yang selaras: perencanaan, drafting, konsultasi publik, pembahasan komite, pengesahan dan evaluasi.²⁵

D. Solusi

Penguatan mekanisme perencanaan seperti koordinasi antarlembaga, dan peningkatan kualitas drafting legislatif sangatlah perlu untuk mengatasi kelemahan sistem legislatif Indonesia dan Malaysia. Solusi utama untuk di Indonesia ialah meningkatkan efisiensi Prolegnas dengan cara memastikan bahwa evaluasi pasca legislasi juga dikenal sebagai evaluasi pasca legislasi yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam penyusunan daftar prioritas berikutnya. Ini akan mengurangi tingkat ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan yang terjadi.²⁶ Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas kelembagaan DPR, khususnya perancang peraturan perundang-undangan, melalui penerapan pendekatan undang-undang berbasis bukti. Ini akan memastikan bahwa naskah akademik dan draf RUU memenuhi standar metodologis yang ketat. (Darmawan, 2022) Memperluas otoritas Parlimen untuk menginisiasi RUU dan memperkuat Dewan Negara sebagai sistem pengendalian dan keseimbangan yang penting untuk melawan dominasi eksekutif dapat membantu meningkatkan kualitas legislatif Malaysia.²⁷ Untuk meningkatkan legitimasi dan kualitas materi muatan RUU, kedua negara harus meningkatkan partisipasi publik melalui forum konsultasi digital, komite terpilih, dan transparansi penuh pada proses drafting awal.²⁸ Untuk memastikan bahwa proses legislasi berjalan lebih responsif, adaptif, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat modern, langkah-langkah strategis seperti integrasi teknologi legislasi, penguatan lembaga riset parlemen, dan standarisasi analisis dampak regulasi. (Pratama, 2023: 5)

E. Sumber dan Doktrin Hukum

²⁴ Ruhpinesthi, G. E. (2024). Post-legislative scrutiny dalam sistem hukum Indonesia, *Rechts Vinding*, 13(1), 75–85, hlm. 80.

²⁵ Fong, J. R. M. (2022). Parliamentary reform and select committees in Malaysia, *Journal of the Malaysian Parliament*, 2, 1–25, hlm. 14.

²⁶ Rachmawati, I. "Evaluasi Prolegnas dan Tantangan Perencanaan Legislasi di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 2, 2021.

²⁷ Lee, H. "Executive Dominance and Parliamentary Reform in Malaysia." *Journal of Asian Public Policy*, Vol. 14, No. 3, 2020.

²⁸ Mazlan, N. & Shafie, F. "Public Participation and Transparency in Malaysian Legislative Process." *Malaysian Journal of Society and Space*, Vol. 16, No. 4, 2020.

Untuk mempelajari perbandingan penyusunan program legislasi di Indonesia dan Malaysia, sumber dan doktrin hukum yang digunakan mencakup sumber hukum formal dan material, serta perspektif ilmiah para ahli hukum yang memperkuat argumen. Sumber hukum resmi di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan DPR mengenai Tata Tertib; dan sejumlah peraturan presiden yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan negara. Menurut ketentuan tersebut, Prolegnas berfungsi sebagai alat yang diperlukan untuk perencanaan undang-undang yang terorganisir dan berfungsi sebagai pedoman resmi untuk proses pengusulan dan pembahasan RUU. Setiap usulan undang-undang harus dilengkapi dengan naskah akademik, proses harmonisasi, dan analisis dampak regulasi agar sesuai dengan persyaratan hukum nasional. Hukum formal Malaysia berasal dari Konstitusi Federal tahun 1957, yang berfungsi sebagai landasan dasar untuk pembentukan undang-undang. Selain itu, Standing Orders of the Dewan Rakyat dan Dewan Negara, yang memberikan pedoman teknis untuk penyusunan undang-undang, juga diterbitkan. Sistem ini menunjukkan bahwa eksekutif dan AGC memiliki peran yang sangat dominan. Akibatnya, proses penyusunan undang-undang berjalan secara konsisten tetapi lebih terfokus pada pemerintah.

Selain sumber formal, kedua negara juga menggunakan sumber hukum material sebagai dasar substansi legislasi mereka. Sumber material di Indonesia berasal dari kebutuhan hukum masyarakat, putusan Mahkamah Konstitusi, garis besar kebijakan pembangunan seperti RPJMN, dan analisis dampak regulasi. Sementara itu, Malaysia bergantung pada kebijakan pemerintah, masukan masyarakat melalui mekanisme Select Committees, dan kajian teknis AGC untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang sesuai dengan peraturan federal dan prinsip common law.

Doktrin hukum mendefinisikan cara untuk membandingkan kedua sistem legislatif tersebut. Menurut Montesquieu's theory of the separation of power, pembentukan undang-undang asli harus memperlihatkan keseimbangan kekuatan antara legislatif dan eksekutif. Indonesia memperlihatkan pola yang lebih seimbang, karena DPR, DPD, dan pemerintah terlibat dalam membuat Prolegnas. Sebaliknya, model eksekutif di Malaysia lebih dominan, karena lebih banyak kekuatan eksekutif yang menentukan agenda legislasi. Doktrin A.V. Dicey's juga sangat bertambah bersyarat, dan hukum harus

diletakkan pada prosedur yang akal, dan harus dibuat dengan cara yang bisa diartikan secara layak. Indonesia memperlihatkan doktrin ini karena membuat naskah akademik dan analisis dampak regulasi. Malaysia, di sisi lain, menunjukkan hal ini dengan konsistensi drafting AGC. Akhir sekali, doktrin good legislative governance dibuat, karena wabah yang mendasari undang-undang itu sendiri, itulah sebabnya panggilan dibuat di bawah prinsip evidence-based legislation, partisipasi publik, transparansi, dan akunatasias. Recent reviews menundukkan kepada fakta bahwa proses legislatif di Indonesia memiliki beberapa kelemahan, bersamaan dengan realisasi prolegnas dan evaluasi pasca-legislasi. Malaysia memiliki kualitas drafting jenis ini, dan keseimbangan peran legislatif dan eksekutif harus diarahkan.

IV. Kesimpulan

Namun, dua faktor mendasar yang mempengaruhi legislasi di dua negara yang dianalisis menunjukkan mirip. Dalam hal proses, kedua negara tersebut memiliki tahapan perencanaan, penyusunan draft, konsultasi publik, pembahasan komite, pengesahan dan mulai mengadopsi evaluasi pasca-legislasi untuk meningkatkan mutu undang-undang. Perbedaannya terlihat pada pelaksanaan dan kendala-kendala yang muncul. Proses perencanaan yang ditandai dengan mekanisme Prolegnas sangat formal dan melibatkan berbagai pihak dari eksekutif, legislatif, dan publik menjadi keunggulan Indonesia. Namun, persoalan politik dan ketidaksinkronan pelaksanaan masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi. Sebaliknya, Malaysia memiliki proses legislasi yang lebih fleksibel dan tepat dan eksekutif memiliki dominasi kuat dalam perumusan teknis dan kepentingan hukum negara. Meski begitu, dominasinya bersifat positif karena Attorney General's Chambers membimbing rumusan tersebut dengan matang. Kebutuhan CAP bagi menteri untuk mendapatkan kepercayaan dari Perdana Menteri juga tidak tanggung-tanggung mempengaruhi peraturan positifnya. Percepatan eksekutif tidak signifikan berdampak negatif pada legislatif, meski inisiatif legislatif menjadi hal yang sulit untuk anggota pengarang. Namun, dua negara dapat mempelajari dan mengembangkan legislasi yang lebih transparan, responsif dan berkelanjutan lebih lanjut dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas drafting dan pengkajian.

Referensi

ASEAN Parliamentarians for Human Rights. (2023). A toolkit on advancing human rights through the Malaysian legislative process.

Asshiddiqie, Jimly. (2019) Pengantar Ilmu Perundang-undangan. Jakarta: Rajawali Pers.

Attorney General's Chambers of Malaysia. (2021). Legislative drafting report.

Attorney General's Chambers of Malaysia. (2022). Legislative drafting annual report.

Fong, J. R. M. (2022). Parliamentary reform and select committees in Malaysia. *Journal of the Malaysian Parliament*, 2, 1–25.

Indrati, Maria Farida. (2007) Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

Manan, Bagir. (2013) Teori dan Politik Konstitusi. Bandung: Mandar Maju.

Nugroho, R. M., et al. (2024). Legislative systems in Indonesia and Malaysia. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 60–70.

Parliament. (2024). *Journal of the Malaysian Parliament*, 4, 7–12.

Rezki, Farah. (2021) "Evaluasi Prolegnas dan Tantangan Legislasi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 51 No. 1

Rohman, F. N. (2022). Model carry over dalam pembentukan undang-undang. *Lex Renaissance*, 7(2), 118–120.

Ruhpinesthi, G. E. (2024). Post-legislative scrutiny dalam sistem hukum Indonesia. *Rechts Vinding*, 13(1), 75–85.